



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KHAIDIN BIN ALM. SAPRUDIN;  
Tempat lahir : Lawe Sagu;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 7 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan  
Kabupaten Aceh Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Nelva Della Anggraini WF, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva Sarjana Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Simpang

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbarung Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai Penetapan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 5 Desember 2022, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIDIN BIN ALM. SAPRUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa KHAIDIN BIN ALM. SAPRUDIN selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI, nomor mesin JB91E3024559, nomor rangka MH1JB9132CK034844;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa KHAIDIN Bin Alm. SAPRUDIN pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa KHAIDIN Bin Alm. SAPRUDIN sedang duduk di Balai Desa Lawe Sagu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara untuk menunggu anaknya pulang sekolah, kemudian datang Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) duduk bergabung dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "bang gimana kita ini, CK bang", Terdakwa lalu menjawab, "belum ada duit kupinjam dulu duit mu", kemudian Sdr. ADI (DPO) mengatakan, "kapan abang ganti", Terdakwa lalu menjawab, "nanti sore", Sdr. ADI (DPO) selanjutnya memberikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan, "biar aku ajah yang beli" lalu Sdr. ADI mengatakan, "iya bang". Terdakwa kemudian hendak pulang kerumah untuk mengantar anak Terdakwa lalu Sdr. ADI (DPO) mengatakan "sini kutunggu yah bang" kemudian Terdakwa menjawab "iya";

Setelah Terdakwa mengantar anak Terdakwa pulang kerumah kemudian Terdakwa pergi ke Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara



untuk membeli sabu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI, nomor mesin JB91E3024559, nomor rangka MH1JB9132CK034844. Saat sampai di Desa Perapat Hulu Terdakwa kemudian bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yang hendak akan membeli sabu, selanjutnya datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali menghampiri 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu, kemudian Terdakwa menghampiri penjual sabu yang tidak dikenali Terdakwa tersebut dan mengatakan "bang masih ada", lalu penjual sabu tersebut menjawab "ada satu lagi", Terdakwa selanjutnya mengatakan "berapa harganya bang", penjual sabu tersebut menjawab, "saratus, bang", Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjual sabu tersebut, selanjutnya penjual sabu tersebut memberikan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan lalu menyimpannya dengan cara menggenggamnya di tangan kiri Terdakwa. Terdakwa kemudian kembali ke Desa Lawe Sagu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI tersebut;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 Juli sekira pukul 11.00 WIB Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi UMAR DANI (kedua saksi adalah Anggota Polisi Polres Aceh Tenggara) sedang melakukan kegiatan rutin patroli dengan menggunakan mobil, selanjutnya pada pukul 11.30 WIB Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi UMAR DANI melintas di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan wajah yang ketakutan kemudian Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi UMAR DANI menghadang laju sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa ikut terjatuh di atas aspal di depan sepeda motor Terdakwa, Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi UMAR DANI kemudian menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu terletak tepat di atas aspal di depan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi UMAR DANI menanyakan kepemilikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terjatuh saat Terdakwa jatuh dari sepeda motor.



Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk proses Penyidikan lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan di ruangan Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara yang juga turut disaksikan Saksi JUNAIDI SELIAN selaku Kepala Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya terdakwa di hadapan pemeriksa Saksi RUDI INDRAMAWAN, Saksi UMAR DANI dan Saksi JUNAIDI SELIAN mengakui bahwa benar 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenali di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan Sdr. ADI (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 34/61048/Narkoba/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 diketahui berat keseluruhan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Nomor: LAB: 4485/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik Terdakwa KHAIDIN Bin Alm. SAPRUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa KHAIDIN Bin Alm. SAPRUDIN dalam hal menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa KHAIDIN Bin Alm. SAPRUDIN pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022



bertempat di Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 Juli sekira pukul 11.00 WIB Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi UMAR DANI (kedua saksi adalah Anggota Polisi Polres Aceh Tenggara) sedang melakukan kegiatan rutin patroli dengan menggunakan mobil, selanjutnya pada pukul 11.30 WIB Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi UMAR DANI melintas di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan wajah yang ketakutan kemudian Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi UMAR DANI menghadang laju sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa ikut terjatuh di atas aspal di depan sepeda motor Terdakwa, Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi UMAR DANI kemudian menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu terletak tepat di atas aspal di depan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi RUDI INDRAMAWAN dan Saksi UMAR DANI menanyakan kepemilikan sabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terjatuh saat Terdakwa jatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk proses Penyidikan lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan di ruangan Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara yang juga turut disaksikan Saksi JUNAIDI SELIAN selaku Kepala Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, selanjutnya terdakwa di hadapan pemeriksa Saksi RUDI INDRAMAWAN, Saksi UMAR DANI dan Saksi JUNAIDI SELIAN mengakui bahwa benar 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenali di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan Sdr. ADI (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 34/61048/Narkoba/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 diketahui berat keseluruhan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Nomor: LAB: 4485/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik Terdakwa KHAIDIN Bin Alm. SAPRUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa KHAIDIN Bin Alm. SAPRUDIN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Idramawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan Saksi bersama Saksi Umar Dani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Umar Dani melakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ktn



patroli rutin menggunakan mobil warna hitam, kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa melihat Para Saksi, Terdakwa langsung merasa ketakutan dan bersikap mencurigakan lalu Para Saksi menghadang sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga Terdakwa terjatuh lalu Para Saksi menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal tergeletak tepat di atas aspal di depan sepeda motor Terdakwa lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab barang bukti merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Perapat Hulul Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI, nomor mesin JB91E3024559, nomor rangka MH1JB9132CK034844;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Umar Dani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan Saksi bersama Saksi Rudi Indramawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;



- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Rudi Indramawan melakukan patroli rutin menggunakan mobil warna hitam, kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa melihat Para Saksi, Terdakwa langsung merasa ketakutan dan bersikap mencurigakan lalu Para Saksi menghadang sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga Terdakwa terjatuh lalu Para Saksi menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal tergeletak tepat di atas aspal di depan sepeda motor Terdakwa lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab barang bukti merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Desa Perapat Hulul Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI, nomor mesin JB91E3024559, nomor rangka MH1JB9132CK034844;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa ditangkap oleh



Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa duduk di Balai Desa Lawe Sagu sambil menunggu anak Terdakwa pulang sekolah, kemudian datang Saudara Adi (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa "bang gimana kita ini, ck bang" lalu Terdakwa menjawab "belum ada duit ku pinjam dulu duit mu" lalu Saudara Adi (DPO) mengatakan "kapan abang ganti" dan Terdakwa menjawab "nanti sore", kemudian Saudara Adi (DPO) langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "biar aku ajah yang beli, dan Saudara Adi menjawab "iya bang". Selanjutnya Terdakwa mengantarkan anaknya terlebih dahulu pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Desa Perapat Hulu menggunakan sepeda motor dengan tujuan membeli sabu, sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Terdakwa mengatakan "lagi apa kalian di sini" lalu orang tersebut mengatakan "belanja sabu bang" lalu terdakwa bertanya "sama siapa" orang tersebut mengatakan "bentar lagi datang jual" lalu beberapa saat kemudian datang seseorang laki-laki penjual sabu yang tidak Terdakwa kenali identitasnya mendekati terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menanyakan narkoba jenis sabu kepada orang tersebut dan pada saat itu orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan harganya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang menuju ke Desa Lawe Sagu mengendarai sepeda motornya dengan membawa narkoba jenis sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekira berjalan 100 meter Terdakwa dihadang mobil warna hitam menghadang sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda Terdakwa terjatuh lalu 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal tergeletak tepat di atas aspal di depan sepeda motor Terdakwa lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab barang bukti merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa.

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ktn*



Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI, nomor mesin JB91E3024559, nomor rangka MH1JB9132CK034844;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI, nomor mesin JB91E3024559, nomor rangka MH1JB9132CK034844;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 34/61048/Narkoba/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 4485/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Rika Amalia, S.I.K., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan Saksi Rudi Indramawan bersama Saksi Umar Dani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Rudi Indramawan melakukan patroli rutin menggunakan mobil warna hitam, kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa melihat Para Saksi, Terdakwa langsung merasa ketakutan dan bersikap mencurigakan lalu Para Saksi menghadang sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga Terdakwa terjatuh lalu Para Saksi menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal tergeletak tepat di atas aspal di depan sepeda motor Terdakwa lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab barang bukti merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI, nomor mesin JB91E3024559, nomor rangka MH1JB9132CK034844;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 34/61048/Narkoba/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ktn*



(satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB. 4485/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Rika Amalia, S.I.K., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang":

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam undang-undang tersebut adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak



*extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama KHAIDIN BIN ALM. SAPRUDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan alternatif kedua yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina (bukan tanaman) atau umumnya dikenal dengan nama sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 34/61048/Narkoba/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 dari PT Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane berkesimpulan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;



Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 4485/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Rika Amalia, S.I.K., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti tersebut terbukti merupakan "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan Saksi Rudi Indramawan bersama Saksi Umar Dani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Rudi Indramawan melakukan patroli rutin menggunakan mobil warna hitam, kemudian Para Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa melihat Para Saksi, Terdakwa langsung merasa ketakutan dan bersikap mencurigakan lalu Para Saksi menghadang sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga Terdakwa terjatuh lalu Para Saksi menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal tergeletak tepat di atas aspal di depan sepeda motor Terdakwa

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Ktn*



lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab barang bukti merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI, nomor mesin JB91E3024559, nomor rangka MH1JB9132CK034844;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol sembilan) gram oleh Saksi Rudi Indramawan dan Saksi Umar Dani sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan raya, adapun barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa dan secara nyata ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur "memiliki" terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya di dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara *a contrario* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa siapa saja yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika jenis sabu, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan apa maksud dan tujuan



Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut supaya tidak menimbulkan keaburan dan ketidakpastian hukum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat jumlah narkoba jenis sabu dalam perkara ini mempunyai berat bruto yang relatif kecil yakni 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan telah ternyata pula di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim akan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

- 1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
- 4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;*
- 5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.”*



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka terhadap diri Terdakwa lebih tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian di atas maka Majelis Hakim haruslah mengkhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu ialah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan dengan memperhatikan pula berat bruto barang bukti yang relatif kecil yakni seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram serta tidak adanya fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut ialah bertujuan untuk diperdagangkan, maka perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna narkotika dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan juga pasal penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi nyatanya Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak ada mendakwakan pasal tersebut, karena sejatinya apabila Terdakwa didakwa salah satunya dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dapat menerapkan pasal penyalahguna narkotika Terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *dominus litis* dalam hukum acara pidana menyatakan bahwa kewenangan untuk mengajukan penuntutan dan melimpahkan perkara ke pengadilan merupakan kewenangan kejaksaan maka merujuk pada asas tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim harus tetap melakukan pemeriksaan dan mengadili sesuai dengan pasal dakwaan yang telah didakwakan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang pada pokoknya menyatakan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, akan tetapi pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit atau di bawah 1 gram serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap megacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pulu Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk digunakan bagi diri sendiri bukan untuk diperdagangkan dan narkotika



jenis sabu dalam perkara ini berat brutonya relatif kecil yakni seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, maka dari itu dapat diyakini bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya hasil tes urine terhadap Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa penyidik sering kali menghindari untuk dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, sebab tidak jarang ada indikasi ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*Vide* putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid. Sus/2011);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal penyalahguna narkotika yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan tetap memutus sesuai surat dakwaan akan tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkotika tersebut melalui pembinaan di Lembaga Pemasasyarakatan selain dari sekadar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI, nomor mesin JB91E3024559, nomor rangka MH1JB9132CK034844, oleh karena telah ternyata barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, sementara barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KHAIDIN BIN ALM. SAPRUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merek Supra 125 warna merah kombinasi hitam dengan nomor Polisi BL 4078 HI, nomor mesin JB91E3024559, nomor rangka MH1JB9132CK034844;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Imam Ahmad, S.H., selaku Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., dan Rahmanto Attahyat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H.,  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Tegar Djati  
Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.